

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN  
NOMOR: 025 Tahun 2024**

**TENTANG**

**PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

- Menimbang : a. bahwa LPP RRI dalam APBN telah mendapatkan Bagian Anggaran Sendiri (BA 116) sehingga semua perolehan dana yang diterima menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- b. bahwa potensi Jasa Siaran dan Non Siaran RRI dapat menjadi sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- c. bahwa Pengelolaan Jasa Siaran dan Non Siaran LPP RRI harus sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1) mengklasifikasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Memperhatikan : 1. Pedoman tentang tata cara Penyelenggaraan LPU LPP RRI tahun 2011;
2. Instruksi Direktur Utama Nomor 446/INSTR/DU/2012 tentang Revisi Penyelenggaraan LPU RRI;
3. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 612 tahun 2013 tentang Perubahan atas Instruksi Direktur Utama Nomor 446 tentang Revisi Tata Cara Penyelenggaraan LPU LPP RRI;
4. Peraturan Pemerintah 68 Tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN
- KEDUA : Menetapkan Petugas Penysetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun;

- KETIGA : Tugas dan tanggung Petugas Penyeter Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), adalah:
1. Membuat Invoice;
  2. Membuat billing Simponi;
  3. Membuat Surat Penagihan (SPn);
  4. Membuat rekapitulasi Penerimaan dan Piutang PNBP;
  5. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan piutang PNBP, dan;
  6. Melakukan rekonsiliasi antara data kontrak kerjasama dengan data penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara rekonsiliasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Petugas Penyeter Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Madiun dan melaporkan hasil input data penyeteroran kepada Direktur Keuangan LPP RRI, Ketua Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI dan Koordinator UAPPA-W (RRI Surabaya);
- KELIMA : Data Petugas Penyeter Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 24 Juni 2024  
Kepala LPP RRI Madiun



Ade Irsadi, S.IP., M.M.  
NIP. 197103031998031007

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Keuangan LPP RRI
2. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
3. Sdr. Dwi Deviana Novalisa, A.Md.
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik  
Radio Republik Indonesia Madiun Tentang  
Petugas Penyeter Penerimaan Negara Bukan  
Pajak (PNBP) LPP RRI Madiun  
Nomor : 025 Tahun 2024  
Tanggal : 26 Juni 2024

**PETUGAS PENYETER PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
LEMBAGA PENSIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	Dwi Deviana Novalisa, A.Md. NIP 199011082022032005	Verifikator Keuangan.	Email: novanovu@gmail.com HP: 082242443422

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 24 Juni 2024  
Kepala LPP RRI Madiun

  
Ade Irosadi, S.IP., M.M.  
NIP 197103031998031007